

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2013 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa individu dengan gangguan jiwa (ODGJ) diartikan sebagai orang yang mengalami gangguan pikiran, perilaku dan perasaan yang menimbulkan perubahan atau gejala perilaku yang signifikan sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. Hal ini memerlukan upaya kesehatan jiwa yang menjamin setiap manusia dapat hidup sehat jiwa, bebas dari tekanan, ketakutan, ancaman atau gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa selain itu, memberikan layanan perlindungan bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia (Amalita et al., 2020)

Menurut data WHO (2017), Di dunia modern, gangguan jiwa merupakan permasalahan yang serius. Setiap tahun kasus gangguan jiwa meningkat dan terdapat 35 juta orang terkena depresi, bipolar sekitar 65 juta orang, *skizofrenia* sekitar 21 juta orang serta 47,5 orang yang terkena demensia. WHO memperkirakan sekitar 450 juta orang di dunia mengalami gangguan kesehatan jiwa, 135 juta orang diantaranya mengalami halusinasi. Indonesia diperkirakan 236 juta penduduk mengalami gangguan jiwa. Data Rikesdas 2018, 12 juta orang mengalami depresi dan lebih dari 19 juta orang mengalami masalah mental emosional yang terjadi pada usia di atas 15 tahun (Dirjen Yankes Kemenkes RI, 2018).

Menurut (Simatupang et al., 2019a) halusinasi yang paling banyak diderita adalah halusinasi pendengaran dengan mencapai 70%, sedangkan halusinasi penglihatan mencapai 20%. Sementara itu jenis halusinasi lainnya hanya mencapai 10%. Berdasarkan informasi data rekam medis tahun 2023 terdapat 172 pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Radjiman Wediodiningrat. Sebagian besar pasien di sana mengalami gangguan halusinasi, salah satunya yaitu halusinasi pendengaran. Mendengar suara-suara yang tidak nyata merupakan fenomena yang dikenal sebagai halusinasi pendengaran, sehingga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, merusak fungsi sosial, dan berdampak negatif pada kualitas hidup mereka (Harkomah, 2019). Halusinasi pendengaran dapat dilihat melalui perubahan perilaku atau respon yang dibagi menjadi empat tingkatan. Tingkat pertama yang dikategorikan ringan, tingkat kedua yakni sedang, tingkat ketiga (berat) dan tingkat keempat yaitu panik. Terapi nonfarmakologis menjadi pengobatan pada pasien gangguan halusinasi, salah satunya yaitu TAK dengan diiringi musik. Meskipun terapi musik telah diuji dalam berbagai konteks dan mendapatkan pengakuan sebagai salah satu pendekatan alternatif dalam pengobatan gangguan jiwa, namun pengaruhnya terhadap tingkat respon halusinasi pendengaran masih kurang dipahami dengan baik.

Salah satu genre musik yang unik dan populer di Indonesia adalah musik dangdut. Musik dangdut memiliki karakteristik musik yang khas. Musik ini sering digunakan dalam berbagai acara sosial dan hiburan di Indonesia. Namun, belum ada penelitian yang cukup mendalam tentang potensi terapi musik dangdut dalam penurunan tingkat respon halusinasi pendengaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis memutuskan penelitian sebagai berikut “Bagaimana pengaruh terapi musik dangdut terhadap tingkat respon pasien halusinasi pendengaran di Rumah Sakit Radjiman Wediodiningrat ?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi pengaruh terapi musik dangdut terhadap tingkat respon pasien halusinasi pendengaran di Rumah Sakit Radjiman Wediodiningrat.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi tingkat respon pasien halusinasi pendengaran sebelum diberikan terapi musik dangdut.
- b. Mengidentifikasi tingkat respon pasien halusinasi pendengaran setelah diberikan terapi musik dangdut.
- c. Menganalisis pengaruh terapi musik dangdut terhadap tingkat respon pasien halusinasi pendengaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Bagi tenaga kesehatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait terapi musik bagi penderita halusinasi pendengaran sehingga dapat merancang program terapi musik yang sesuai dengan pasien.
- b. Bagi penderita halusinasi pendengaran penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam penurunan tingkat respon halusinasi pendengaran.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman ilmiah tentang pengaruh terapi musik dangdut dalam penurunan tingkat respon halusinasi pendengaran bagi penderita.
- b. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori tentang efek terapi musik dangdut terhadap penurunan tingkat respon halusinasi pendengaran.
- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang terapi musik dan pengobatan gangguan jiwa. Penelitian lebih lanjut dapat menggali lebih dalam tentang jenis musik lainnya atau cara penerapannya yang lebih spesifik.